



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dibidang ketenagalistrikan Daerah lintas Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dengan beralihnya kewenangan ketenagalistrikan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketenagalistrikan Daerah perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketenagalistrikan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5218);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagalistrikan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Gubernur adalah Gubernur Riau.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Dinas.
8. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang bertugas memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan kompetensi dibidangnya dalam rangka penertiban perizinan dan non perizinan.
9. Sumber Energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.

10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen, pengawasan, dan penetapan kebijakan dibidang ketenagalistrikan.
13. Penyelenggaraan ketenagalistrikan adalah kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan dibidang ketenagalistrikan.
14. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
16. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
17. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
18. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Daerah.

20. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang wilayah usahanya dalam Provinsi;
21. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasi dalam Provinsi;
22. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
23. Izin Usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
24. Izin usaha jasa lainnya adalah izin pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika.
25. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
26. Instalasi penyediaan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.
27. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.
28. Lembaga inspeksi Teknik adalah Badan Usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik dibidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
29. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik dibidang sertifikasi kompetensi tenaga listrik ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga listrik ketenagalistrikan.

30. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
31. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Listrik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik di Bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
32. Sertifikat Laik Operasi selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknis yang Terakreditasi berdasarkan Uji Laik Operasi (ULO).
33. Ganti rugi Hak Atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan Hak Atas Tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
34. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan Hak Atas Tanah.
35. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
36. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

37. Penggunaan darurat adalah apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat gangguan pasokan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan setempat.
 38. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relative mudah dipindah-pindahkan (jenis *mobile* dan *portable*).
 39. *Excess Power* adalah kelebihan tenaga listrik yang dibangkitkan oleh pemegang izin operasi.
 40. Tarif Regional adalah tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 41. Harga Jual Tenaga Listrik adalah semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.
 42. Harga sewa jaringan tenaga listrik adalah semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
 43. Tarif tenaga listrik untuk konsumen adalah semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenagalistrikan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Efisiensi berkeadilan;
- c. Berkelanjutan;
- d. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. Mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. Kaidah usaha yang sehat;

- g. Keamanan dan keselamatan;
 - h. Kelestarian fungsi lingkungan;
 - i. Otonomi Daerah.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketenagalistrikan meliputi :

- a. Penetapan Peraturan Daerah di bidang ketenagalistrikan;
- b. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam Daerah;
- d. Penetapan izin operasi yang fasilitas intalasinya dalam Daerah;
- e. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- j. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, Daerah terpencil dan perdesaan;

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Usaha Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dalam Pasal 8A huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkitan tenaga listrik;
 - b. Transmisi tenaga listrik;
 - c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. Penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap orang/badan usaha yang menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum bersifat komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A huruf a dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk badan usaha yang bukan milik Negara dengan ketentuan:
 - a. Wilayah usahanya dalam Daerah; dan
 - b. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Gubernur.
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan kepada Gubernur dengan melengkapi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan.
- (4) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis.
- (5) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berbentuk swadaya masyarakat dan perseorangan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi pemohon usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berbentuk swadaya masyarakat dan perseorangan.
- (7) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi

keepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.

- (8) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
 - (9) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan persyaratan izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Permohonan izin operasi diajukan kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam rekomendasi teknis.
- (3) Persyaratan lingkungan meliputi semua ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;

- c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
8. Pada BAB IV ditambah 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketiga dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 ditambah 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 29A, 29B dan 29C, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 29A

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi :
- a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan pemanfaatan tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi, sesuai dengan peraturan perundang undangan;

Pasal 29B

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari Gubernur.
- (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur kepada Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- (3) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan kepada Gubernur dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- (4) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Pemeriksaan persyaratan teknis izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh dinas dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam rekomendasi teknis.
- (6) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 29C

Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib :

- a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
- b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan dua ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri dari instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (1a) Instalasi penyedia tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. instalasi distribusi tenaga listrik.
- (1b) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (2) Instalasi tenaga listrik yang beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (3) Untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (4) Akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri.

- (5) Dalam hal belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
 - (6) Dalam hal belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan penomoran registrasi Sertifikat Laik Operasi diatur dengan Peraturan Gubernur.
11. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB VIIA dan BAB VIIB, dan diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 42A dan Pasal 42B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

SISTEM INFORMASI KETENAGALISTRIKAN

Pasal 42A

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan yang terintegrasi dari Sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional.
- (2) Sistem Informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. data pokok informasi ketenagalistrikan;
 - b. program dan kegiatan pembangunan ketenagalistrikan
 - c. data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ketenagalistrikan dan kebijakan pembangunan ketenagalistrikan; dan
 - d. data pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dinas melaksanakan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem informasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIIB

PERAN DUNIA USAHA

Pasal 42B

Peran dunia usaha meliputi:

- a. pemberian kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga listrik masyarakat di sekitar kawasan wilayah izin usaha melalui kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
- b. kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan ketenagalistrikan; dan
- c. peran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

13. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Setiap Badan Usaha dan Perseorangan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindakan pelanggaran Badan Usaha dan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sengaja dan melawan hukum yang implikasinya pada tindak pidana umum dan/atau kejahatan maka diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 8 Mei 2018
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 8 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (12,112/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAERAH

I. UMUM

Tenaga listrik mempunyai peranan penting bagi negara dalam menunjang pembangunan di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta dalam rangka keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, maka kepada Badan Usaha Swasta dan Koperasi, diberi kesempatan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik, yang mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, ganti rugi atas penggunaan tanah secara langsung, perhitungan kompensasi penggunaan tanah secara tidak langsung untuk usaha penyediaan tenaga listrik, harga jual/sewa jaringan, keselamatan ketenagalistrikan, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan izin operasi yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, sesuai dengan kewenangannya. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan

secara terintegrasi, usaha distribusi, atau usaha penjualan, Gubernur, menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah adanya penetapan wilayah usaha dari Menteri.

Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dilakukan dengan memperhatikan kaidah usaha yang sehat dan Pemerintah/Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberi subsidi kepada konsumen tidak mampu. Untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal, dan ramah lingkungan, Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki Sertifikat Laik Operasi, peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 12